



SALINAN

## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 321 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 );

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU  
dan  
GUBERNUR BENGKULU  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran ;
  - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Neraca ;
  - d. Laporan operasional;
  - e. Laporan arus kas;
  - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp 3.051.751.862.802,7;
b.	Belanja	<u>Rp 2.880.225.046.730,80</u>
	<b>Surplus</b>	Rp 171.526.816.071,93
c.	Pembiayaan	
	- Penerimaan	Rp 102.542.595.053,49
	- Pengeluaran	<u>Rp 80.000.000,00</u>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	Rp 102.462.595.053,49

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.97.737.247.737,73 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan | Rp 2.954.014.615.065,00        |
| 2. Realisasi                             | <u>Rp 3.051.751.862.802,73</u> |
| <b>Selisih Lebih</b>                     | Rp 97.737.247.737,73           |
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja sejumlah (Rp176.252.163.387,20 ) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp 3.056.477.210.118,00        |
| 2. Realisasi                          | <u>Rp 2.880.225.046.730,80</u> |
| <b>Selisih Kurang</b>                 | Rp 176.252.163.387,20          |
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp273.989.411.124,93 dengan rincian sebagai berikut:
- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran          | (Rp 102.462.595.053,00)      |
| 2. Realisasi         | <u>Rp 171.526.816.071,93</u> |
| <b>Selisih Lebih</b> | Rp 273.989.411.124,93        |
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,49 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan | Rp 102.542.595.053,00        |
| b. Realisasi                      | <u>Rp 102.542.595.053,49</u> |
| <b>Selisih Lebih</b>              | Rp 0,49                      |
- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp NIHIL dengan rincian sebagai berikut :
- |                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | Rp 80.000.000,00        |
| b. Realisasi                       | <u>Rp 80.000.000,00</u> |
| <b>Selisih</b>                     | Rp NIHIL                |

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 0,49 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Netto	Rp	102.462.595.053,00
b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>102.462.595.053,49</u>
<b>Selisih Lebih</b>	Rp	0,49

g. Selisih Anggaran Silpa dengan Realisasi Silpasejumlah Rp 273.989.411.125.42 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Silpa	Rp	0,00
b. Realisasi Silpa	<u>Rp</u>	<u>273.989.411.125,42</u>
<b>Selisih Lebih</b>	Rp	273.989.411.125,42

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	6.609.689.102.653,30
b. Jumlah Kewajiban	<u>Rp</u>	<u>352.150.110.791,95</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	6.257.538.991.861,35

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2021	Rp	102.542.595.053,49
b. Arus kas Bersih dari aktivitas operasi	Rp	495.738.500.482,22
c. Arus kas Bersih dari aktivitas investasi non keuangan	(Rp	324.291.684.410,29)
d. Arus Kas bersih dari aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e. Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris	Rp	0,00
f. Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp	0,00

g.	Saldo akhir kas di BLUD	Rp	39.718.303.542,60
h.	Saldo Akhir Kas Dana BOS	Rp	679.809.054,00
i.	Saldo akhir Kas di Kasda per 31 Desember Tahun 2021	Rp	233.591.298.528,82

#### Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan;
2. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Lampiran III : Laporan Operasional;
4. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Lampiran V : Neraca;
6. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
8. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;

9. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tak tertagih;
10. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
11. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
14. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
15. Lampiran XV : Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
17. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
18. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
19. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan –kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 8

Gubernur Bengkulu menetapkan peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 sebagai Penjabaran lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 27 Oktober 2022

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 27 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

H. HAMKA SABRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (3-193/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



HENDRI DONAN, S.H., M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005